



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS HAK ISTRI KEDUA ATAS HARTA PERKAWINAN
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

*JURIDICTION ANALYZING OF THE SECOND WIFE AUTHORITY ABOUT
PROPERTY MARRIAGE IN POLYGAMY MARRIAGE BASED FROM
INSTITUTION NUMBER 1 IN 1974 YEARS ABOUT MARRIAGE*

Oleh :

M. SAIFUDDIN ZUHRI

NIM. 080710101228

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS HAK ISTRI KEDUA ATAS HARTA PERKAWINAN
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

*JURIDICION ANALYZING OF THE SECOND WIFE AUTHORITY ABOUT
PROPERTY MARRIAGE IN POLYGAMY MARRIAGE BASED FROM
INSTITUTION NUMBER 1 IN 1974 YEARS ABOUT MARRIAGE*

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

M. SAIFUDDIN ZUHRI

NIM. 080710101228

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

Perbuatan halal yang dimurkai Allah ialah talak

(H.R. Abu Dawud dan Hakim)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHAMAD SAIFUDDIN ZUHRI
NIM : 080710101228

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :
ANALISIS YURIDIS HAK ISTRI KEDUA ATAS HARTA PERKAWINAN
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN adalah benar-benar hasil
karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada
institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas
keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung
tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik
jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Oktober 2014

Yang menyatakan,

(M. Saifuddin Zuhri)
NIM. 080710101228

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan segala ketulusan dan keikhlasan, kupersembahkan karya ilmiah ini kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Isni Dan Ibunda Hikmah yang tidak pernah putus mendoakan, memberi kepercayaan, dan semua pengorbanan serta segala hal terindah yang tiada pernah dapat terucapkan dalam setiap perjalanan hidup penulis, kakak-kakakku Dini Istibana dan Lia Ulfa Agustin, serta kakak-kakak iparku Yoyok Budi Hartono dan Tony Hadi Kristianto yang selalu memberikan do'a dan semangat;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
3. Semua guru – guruku mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai dengan Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya dengan penuh ikhlas dan kesabaran.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS HAK ISTRI KEDUA ATAS HARTA PERKAWINAN
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

*JURIDICION ANALYZING OF THE SECOND WIFE AUTHORITY ABOUT
PROPERTY MARRIAGE IN POLYGAMY MARRIAGE BASED FROM
INSTITUTION NUMBER 1 IN 1974 YEARS ABOUT MARRIAGE*

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

Oleh :

M. Saifuddin Zuhri

NIM. 080710101228

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 17 JANUARI 2014**

Oleh :

Pembimbing,

SUGIJONO, S.H.,M.H.

NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,

IKARINI DANI W, S.H.,M.H

NIP. 1973062719970222001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS HAK ISTRI KEDUA ATAS HARTA PERKAWINAN
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Oleh :

M. SAIFUDDIN ZUHRI

NIM. 080710101228

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SUGIJONO, S.H.,M.H.

NIP. 195208111984031001

IKARINI DANI W, S.H.,M.H

NIP. 19730627 1997022 2 001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas hukum

Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 08

Bulan : Oktober

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

(Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.)
NIP. 195701051986031002

(Emi Zulaika, S.H., M.H.)
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji :

Anggota Penguji 1

Anggota Penguji 2

(Sugijono, S.H., M.H.)
NIP. 195208111984031001

(Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.)
NIP. 197306271997022001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS HAK ISTRI KEDUA ATAS HARTA PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Sugijono S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan ilmu, nasehat, pengarahan, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H.,M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang juga telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk membantu penulis selama bimbingan, memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Penguji yang menyempatkan hadir dalam Ujian Skripsi penulis dan memberikan dorongan serta motivasi bagi penulis;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang menyempatkan hadir dalam Ujian Skripsi penulis dan memberikan masukan-masukan yang cukup bermanfaat bagi penulis kedepannya;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan I; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II; dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dosen III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan berbagai ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum;
9. Seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
10. Ayahanda tercinta Isn, S. Ag., dan Ibunda tercinta Hikmah yang selalu memberikan doa, semangat, dan kepercayaan kepada penulis;
11. Kakakku Dini Istibana dan Lia Ulfa Agustin, serta kakak-kakak iparku Yoyok Budi Hartono dan Tony Hadi Kristianto yang penulis sayangi dan banggakan;
12. Sahabat-sahabatku Tom, Vico, Ajil, Holes, Jay, Rizal, Gogon dan teman-teman kosan Sumatra 139 yang memberikan berbagai kenangan indah selama berada di Jember;
13. Sahabat-sahabatku seperjuangan Saka Andry, Muis, Daniel, Andi, Iqbal, Andhika, Nocky, Ardi, Doni, Yudi, Kukuh, Khoirun Nail, Lutvy, Mistar dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Vivin Nur Indah Sari yang selalu setia menunggu, memberi dukungan, do'a serta semangatnya.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran sangat penulis harapkan. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan dapat memberi masukan yang berguna bagi semua. Amin.

Jember, Oktober 2014

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Akibat dari suatu perkawinan itu sendiri tidak hanya menyangkut hubungan hukum antara calon suami isteri, tetapi juga hubungan dengan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara, bahkan keluarga-keluarga kedua belah pihak. Tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi tidak sering suatu keluarga dihadapkan pada masalah perkawinan, misalnya perceraian, poligami serta pembagian harta dalam perkawinan.

Poligami merupakan suatu realitas hukum yang berkembang di masyarakat yang akhir-akhir ini menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra. Poligami sendiri berarti seorang suami memiliki lebih dari seorang isteri. Meskipun Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, Namun ketentuan tentang adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini tak pelak juga akan menimbulkan berbagai permasalahan salah satunya pembagian harta perkawinan. Dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sedangkan untuk yang beragama Islam menganut ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatur apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama dibagi antara suami isteri dengan pembagian yang sama. Dalam hal seorang suami memiliki lebih dari seorang isteri maka akan timbul suatu sengketa mengenai pembagian harta bersama tersebut, sehingga diperlukan suatu aturan yang jelas mengenai pembagian harta tersebut, apalagi dalam perkawinan poligami tersebut tidak ada perjanjian pemisahan harta perkawinan.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Berapakah hak isteri kedua terhadap harta bersama dalam Perkawinan Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bila perkawinannya putus dan Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dalam Perkawinan Poligami terhadap harta bersama, bila sebelumnya tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang undang (*statute approach*). Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. dan analisis bahan hukum. skripsi ini menggunakan metode deduktif.

Harta bersama dalam perkawinan poligami, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri (Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)). Kepemilikan harta bersama dalam perkawinan poligami dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Isteri pertama dari suami yang berpoligami berhak atas harta bersama yang dimiliki bersama suaminya, isteri kedua berhak atas harta bersama dengan suaminya terhitung sejak perkawinan mereka berlangsung dan isteri kedua tidak berhak atas harta bersama isteri yang pertama. Pada dasarnya, kesemua isteri memiliki hak yang sama atas harta bersama, tetapi

isteri kedua tidak berhak atas harta bersama isteri yang pertama. Berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metodologi Penelitian.....	5
1.4.1 Metode Penelitian	5
1.4.2 Penelitian Hukum	6
1.4.3 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.4 Sumber Bahan Hukum	6
a. Bahan Hukum Primer.....	7
b. Bahan Hukum Sekunder.....	7
c. Bahan non Hukum	7
1.4.5 Analisa Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9

2.1 Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	9
2.1.1 Hak Suami Isteri.....	9
2.1.2 Kewajiban Suami Isteri.....	10
2.2 Perkawinan.....	12
2.2.1 Pengertian Perkawinan	12
2.2.2 Syarat Sah Perkawinan.....	16
2.2.3 Macam-Macam Perkawinan.....	17
2.3 Harta Perkawinan.....	19
2.3.1 Pengertian Harta Perkawinan.....	19
2.3.2 Macam-Macam Harta Perkawinan.....	20
2.3.3 Pembagian Harta Perkawinan.....	23
BAB 3 PEMBAHASAN.....	26
3.1 Hak Isteri Kedua Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bila Perkawinannya Putus.....	26
3.2 Akibat Hukum yang timbul dalam Perkawinan Poligami Terhadap Harta Bersama, Bila Tidak ada Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan.....	37
BAB 4 PENUTUP.....	49
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran.....	50

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan